

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini kita melihat banyaknya ketidakadilan yang diterima oleh orang lain, dalam segala aspek. Ketidakadilan yang menghilangkan kemanusiaan dalam diri manusia. Keadilan seakan menjadi sebuah utopia yang mungkin tidak akan pernah terwujud. Keadilan yang menjadikan semua orang ingin menggapainya adalah sebuah impian yang telah diinginkan oleh manusia sejak mereka lahir didunia. Dalam melihat konsep keadilan dapat dilihat dari beberapa gugus teori yang ada dan berkembang.

Terdapat dua gugus teori yang berkembang dan berlawanan dalam mensikapi tentang keadilan. Gugus teori yang pertama adalah gugus teori utilitarianism dan gugus teori kedua adalah libertariansime. Dalam hal ini kedua gugus teori tersebut dapat digunakan untuk melihat suatu kecenderungan bentuk keadilan dalam kebijakan publik.

Gugus teori Utilitarianisme berkembang pesat oleh seorang politik berkewarganegaraan skotlandia bernama Jeremy Bentham. Yang mana mendasarkan pemikiran filosofisnya terhadap dua prinsip besar yaitu prinsip asosiasi dan juga prinsip kebahagiaan terbesar (*The Greatest Happiness*). Pemikiran Bentham sendiri memiliki efek yang besar dalam pemikiran Jhon Stuart Mill yang mana juga menganut teori utilitarianisme. Dalam pemahaman yang dianut Bentham mengenai utilitarianisme bahwa kebahagiaan umum adalah kebaikan tertinggi.

Baginya kebijakan adalah jika memiliki dampak yang luas dan juga dapat mencangkup banyak orang. Dengan arti lain keadilan dapat dilihat dari seberapa banyak kalkulasi yang didapatkan dalam suatu kebijakan yang ada. Hal ini merupakan salah satu implikasi pemikiran Bentham yang bersumber pada prinsip *the greatest happiness* atau kebahagiaan terbesar. Dengan adanya pakem tersebut utilitarianisme menilai bahwa suatu bentuk keadilan adalah mencangkup kebahagiaan umum atau kehendak banyak (Russel, 1945: 356 - 379.).

Pada masanya gugus teori utilitarianism dapat memberikan progres yang cukup baik dan cukup egaliter. Dimana pada saat itu keadilan diberikan hanya melalui kemurahan hati dari para bangsawan. Utilitarian menanggapi keadilan merupakan hak dari masyarakat bukan dari segolongan penguasa dan bukan pula milik bangsawan semata. Hal ini dipengaruhi juga terkait dengan pandangan Bentham terkait ketidakadilan dalam mendapatkan pendidikan yang layak bagi masyarakat kelas bawah, yang mana saat itu masyarakat kelas bawah hanya dapat bekerja sebagai pekerja tanpa akses pendidikan kesenjangan tinggi.

Kapitalis menginginkan kebebasan dalam melakukan produksi dalam bidang ekonomi. Sedangkan marx dengan pemikiran menciptakan masyarakat tanpa kelas, tanpa diskriminasi dan tanpa pertentangan menjabarkan keadilan sosial haruslah menuju ke arah tersebut. Dengan kata lain keadilan digunakan sebagai alat untuk menciptaakan masyarakat impian atau (Utopia). Pemberian kebebasan untuk kaum kapitalis menyebabkan semakin tingginya eksploitasi sumberdaya yang dilakukan oleh kapitalis (Borjuis) terhadap kaum proletar. Sedangkan konsep justice as fairness yang dikemukakan Rawls adalah sebuah

teori “kontrak” dimana terdapat abstraksi tertentu yang menyinggung berkumpulnya orang-orang rasional, bebas, dan setara untuk menerima prinsip keadilan dalam posisi yang setara dan awal bersifat fair yang sering disebut “posisi asli”. Esensial dari “posisi asli” tersebut adalah terdapat sebuah selubung ketidaktahuan “veil of ignorance” yang memiliki arti bahwa tidak ada seseorang pun yang tahu tentang kecerdasan, kekuatan, kekeayaan dalam suatu distribusi aset dalam keadaan alami (Alwino, 2017: 8-12).

Keadilan dari sisi Rawls dan Hobbes, terdapat penting dalam negara guna mewujudkan sebuah keadilan. Negara dipandang sebagai sebuah pemegang keadulatan terbesar dapat mewujudkan keadilan tersebut. Pada dasarnya persamaan Rawls dan Hobbes selain dalam pemikiran negara sebagai pihak yang dapat menyelenggarakan keadilan. Terdapat kesamaan yang diantara keduanya dimana memandang bahwa keadilan dapat diidentifikasi dalam nilai-nilai moral yang ada dalam kehidupan sosial. Dan hal ini menunjukkan bahwa terdapat peran struktur yang dimiliki oleh negara untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan (Afdilah, 2013: 8-12).

Disisainnya dari kepribadian Bentham yang tertanam kuat prinsip kebahagiaan terbesar adalah upayanya untuk menanggulangi permasalahan pendidikan yang sangat sulit bagi masyarakat bawah. Bentham dan relasinya mendirikan university collage London yang sampai saat ini masih bertahan. Bersama dengan pendukungnya merasa bahwa tidak pernah puas dengan kondisi sosial masyarakat Inggris yang saat tersebut cenderung apatis terhadap konsep

konsep keadilan hukum. Saat itulah ia memimpin gerakan reformis yang mana pada ide-idenya sangat terkaitan erat dalam bidang moralitas publik dan keadilan sosial.

Dalam pemikiran Bentham tentang utilitarian sangatlah dipengaruhi dengan perkembangan pada abad 18. Dimana pada saat tersebut figur intelektual inggris memiliki pengaruh yang sangat besar dan Bentham merupakan salah satu yang memiliki orisinalitas dalam meletakkannya dalam teori praktis pada masanya. Hingga pada awal abad 19 filosofi Bentham masih memiliki daya tarik sebagai patokan dalam pemikiran reformasi sosial di Inggris. Hal ini didasarkan pada pemerintan inggris pada abad 18 yang mana cenderung pada oligarki, sentralistik dan tidak efisien. Sehingga perlu dorongan adanya reformasi baik dalam bidang sosial dan juga pada bidang pemeritahaan itu sendiri. selain itu dorongan reformasi juga berasal dari luar keadaan inggris yang mana terdapat revolusi perancis dan juga revolusi amerika yang merubah wajah dua negara tersebut (Vienar, 1949: 1-19).

Gugus teori lainnya adalah gugus teori Libertariansime yang mana lebih dikenal sebagai gugus teori Immanuel Kant. Libertarian tumbuh bersama dengan pemikiran Kant terkait kebebasan serta sudutpandangnya terkait keadilan. Baginya kebebasan individu menjadi sorotan dalam setiap diskusi keadilan. Yang mana menjadikan libertarian memiliki basis yang sama serta berangkat dari pemikiran filosofis terkait liberalisme .

Dalam teori keadilan Libertarian memiliki basic dan menjadi lawan dalam pemikiran filosofis utilitarianism. Dengan adanya libertarian yang mana menilai bahwa setiap individu mempunyai kehendak dalam menentukan kebahagiaan

tersendiri. Dengan arti lain bahwa adanya kebahagiaan tidak dapat dilihat dari kalkulasi secara matematis.

Prinsip bagi libertarian menanggapi teori keadilan berpegangan bahwa Keadilan sangat mustahil dilihat dari sebuah kalkulasi matematis. Hal ini berkaitan erat dengan makna kebebasan bagi individu yang dianut oleh mereka. Namun asal mula dari terbentuknya libertarian berkaitan kebebasan individu. Libertarian melihat bahwa subyek sebenarnya dalam keadilan adalah individu individu tersebut. Maka dari itu keadilan bagi libertarian bukan semata seberapa banyak yang mendapatkan “keadilan” tersebut namun merujuk seberapa bagus kualitas dari keadilan tersebut bagi individu.

Dalam moral publik pandangan libertarian berpegang pada kebebasan berekspresi bagi individu. Adanya hak interaksi antar individu dalam kehidupan sosial menjadi penting. Karena bagilibertarian moral publik tidak dapat diatur oleh negara khususnya dalam interaksi antar personal. Yang mana merupakan sebuah kesalahan bagi libertarian (Friedman, 2016: 51-67) .

Penggunaan keadilan dalam hal ini adalah sebagai jaminan atas hak hak individu yang ada dalam kehidupan masyarakat. Penuntunan kebebasan individu juga menjadi fokus utama bagi libertarian termasuk dalam kebijakan kebijakan yang pemerintah buat. Dalam hal ini kebijakan kebijakan dinegara dengan faham libreal-kapitalis akan terlihat jelas kebijakan yang merujuk pada libertarian.

Immanuel Kant sebagai salah satu pemikir dengan konsentrasi Post-Modernism yang mana Ia sebagai peginisiasi aliran filsafat post-modernism

tersebut. Kant memandang bahwa perlu adanya sebuah pembaharuan dalam filsafat yang ada pada masa tersebut. Dalam pemikirannya Kant dipengaruhi secara besar dari filsafat JJ. Rousseau yang mana mememntingkan moralitas manusia dalam bidang ini berorientasi pada moralitas secara praktik dibanding dengan teori teori atau ajaran agama (Muthmainnah, 2018: 4-8) .

Dalam pemikiran Immanuel Kant Berangkat pada dua kutub ekxtrim yang saling breseberangan yang pertama adalah Rasionalisme yang mana mendukung adanya bukti ilmiah dalam melihat sautu fenomena. Sedangkan kutub lainnya adalah empirisme yang menyikapi seutu fenomena dengan penlaman inderawi manusia (Muthmainnah, 2018: 4-8). Dalam hal ini pemikiran filsafat kant memiliki dua area pemikiran yang dapat berseberangan didalam menyikapi sautu fenomena.

Jika dilihat filsafat postmodernisme Kant yang melahirkan salah satu gugus teori libertarian. Rasionalisme yang dianut oleh Kant merupakan salah satu sumbu yang memantik adanya inspirasi pemikiran kebebasan dalam melihat martabat manusia. Kant memandang manusia memiliki hak menentukan kebahagiaannya sendiri. Pemikiran Kant tesrebut secara tidak langsung menentang pemikiran Bentham tentang utilitarianism yang mana melihat kebahagiaan dan keadilan dari kalkulasi secara matematis.

Ide keadilan libertarian tersebut tidak lepas dalam melihat manusia sebagai subyek yang mana memiliki hak untuk bebas dalam menentukan kebahagiaan sesuai dengan presepsi presepsi individu tersendiri. Dalam krtismenya terkait

agama dan politik, Kant meyakini bahwa setiap manusia yang bermain dalam politik secara alami memiliki dua watak yang berbeda yaitu watak ular dan watak merpati. dalam melihat hal tersebut Kant meyakini bahwa politisi memiliki dua sisi yang sangat berbeda, disatu sisi dapat bersikap lemah lembut dan juga menjunjung kebenaran namun disisi lainnya terdapat sikap licik dan curang. Dalam hal ini Kant melihat bahwa *Power can make human like and angel but the same time can turn be a demon* (Kuehn, 2001: 50-60).

Kebijakan BPJS Kesehatan adalah salah satu kebijakan yang saat ini memiliki peran sentral dalam mewujudkan keadilan dalam bidang kesehatan. Kebijakan tersebut pada awalnya merupakan Askes namun berubah nama menjadi JKN. Dulunya jaminan kesehatan diselenggarakan oleh PT. Askes yang mana sekarang diselenggarakan oleh BPJS. Dalam hal ini JKN merupakan program dari BPJS yang mana merupakan jaminan kesehatan untuk pekerja dan juga masyarakat umum (Cermati.com, 30 November 2015 ).

BPJS Kesehatan adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang mulanya merupakan asuransi kesehatan yang dikelola oleh PT.ASKES yang sekarang program tersebut berganti nama menjadi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang dilaksanakan oleh BPJS. Jaminan sosial merupakan upaya pemerintah agar masyarakat mendapatkan keadilan dalam bidang kesehatan. Dalam praktiknya JKN-BPJS merupakan bagian dari SJSN. SJSN sendiri dilaksanakan melalui jaminan kesehatan nasional bersifat mandatory (wajib) kepada setiap masyarakat Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (KEMENKES, 2014).

Mengenai peserta yang bergabung sebagai peserta di JKN diatur dalam PERPRES No 12 Th 2013 terkait jaminan kesehatan. Peserta yang terdiri dari 2 macam yaitu PBI Jaminan Kesehatan dan Bukan PBI Jaminan Kesehatan (Pasal 2). Peserta PBI Jaminan Kesehatan merupakan fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang dalam penentapannya sesuai dengan undang undang. Sedangkan Bukan Peserta PBI Jaminan Kesehatan adalah peserta yang tidak sebagai fakir miskin dan orang yang membutuhkan yang mana terdiri dari 3 kategori yaitu:

- 1.) Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya;
- 2.) Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya; dan
- 3.) Bukan Pekerja dan anggota keluarganya. (Perpres No 12 Th 2013).

Selain itu penetapan penerima bantuan jaminan kesehatan nasional juga tercantum dalam PP No 11 Th 2012 tentang penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan dimana difokuskan terhadap fakir miskin dan kurang mampu. Dalam hal ini negara menanggung biaya iuran yang dilakukan setiap bulan secara rutin. Dalam melihat keirteria tersebut menggunakan data terpadu yang ada di lapangan (PP No 11 Th 2012).

Dalam pelaksanaan JKN dilakukan oleh BPJS. Dalam hal ini diatur dalam UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam pasal satu dijelaskan bahwa JKN diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa dana Jaminan Kesehatan Nasional merupakan dana amanat dari masyarakat (UU No 24 Th 2011).



Kebijakan BPJS Kesehatan yang dapat dilihat lebih melihat pada besarnya atau banyaknya manusia yang dapat menjangkau kesehatan tersebut. Dalam melaksanakan Program kebijakan JKN diatur dalam Permenkes No.28.Th 2014 tentang pedoman pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam Peremnkes No.28 Th 2014 tersebut pada bagian penyelenggraan terdapat unsur unsur yang menadi bagian baik dari penyelengraan maupun asasaran yang mana meliputi:

a) Regulator dalam hal ini yang menjadi regulator adalah pihak pihak yang mengeluarkan kebijakan dan juga meyeleksi kepentingan dalam hal ini adalah berbagai kementerian terlibat seperti: Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementriak Koordinatoor Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

1.) Peserta JKN adalah obyek dalam kebijakan jaminan kesehatan nasional dalam hal ini Peserta JKN adalah seluruh rakyat Indonesia, maupun warga negara asing yang bekerja paling singkat selama 6 bulan, yang telah membayar Iuran.

2.) Pemberi pelayanan kesehatan dalam hal ini yang menjadi pemeberi layanan kesehatan adalah insfratuktur kesehatan Primer (Fasilitas kesehatan tingkat pertama) dan Isnfratuktur kesehatan Rujukan (Fasilitas kesehatan tingkat lanjut).

3.) Badan penyelenggara merupakan badan hukum yang mana menyelenggarakan kebijakan JKN tersebut dalam hal ini dijelaskan badan penyelenggara adalah BPPJS sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ( PERMENKES No 28 Tahun 2014 ).

Dalam data yang ada Jumlah peserta JKN-BPJS pada tahun 2018 berjumlah 203,3 juta dari jumlah tersebut terdapat 92,24 juta jiwa atau sebesar 45% yang terdaftar dalam KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang dibebaskan dari iuran bulanan (databoks.katadata.co.id, 30 Oktober 2018). Sedangkan dalam anggaran JKN-BPJS dari tahun 2014 sebesar Rp 40,7 triliun meningkat sebesar 30% menjadi Rp 52,8 Triliun pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 meningkat sebesar 28% menjadi Rp 67,4 triliun (Ahsan, 2017).

Dalam kebijakan JKN tersebut dapat dilihat bahwa terdapat penambahan baik dari dalam segi anggaran maupun dari segi Jumlah pengguna JKN-BPJS. Kebijakan JKN-BPJS dapat menjadi kebijakan sentral dalam mewujudkan keadilan didalam masyarakat. Kita dapat melihat kebijakan tersebut cenderung menguntungkan masyarakat atau hanya segelintir orang, merujuk pada tujuan dari kebijakan tersebut serta penggunaan teori yang ada didalam kebijakan tersebut. Penggunaan teori yang tepat pada kebijakan akan mendorong adanya kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang akan diraih. Dalam melihat kebijakan JKN-BPJS tidak bisa lepas dari cara pandang elit politik melihat permasalahan dan juga tujuan dari kebijakan tersebut. Dalam melihat permasalahan saat ini peneliti melihat adanya ruang kosong dalam menilai arah suatu kebijakan tanpa melihat suatu teori keadilan yang kritis, oleh sebab itu nilai yang membuat peneliti tertarik karena

terdapatnya ruang kosong dalam pembahasan tersebut. Dan untuk memenuhi aspek kebaruaan yang ada dalam melihat fenomena kebijakan tersebut dipadukan dengan analisis pemikiran tokoh. Penggunaan teori adalah cara yang tepat dalam melihat kebijakan tersebut, serta mempermudah mengevaluasi dalam melihat kinerja kebijakan yang ada. Penggunaan teori keadilan dimaksudkan untuk melihat tujuan dari berjalannya suatu kebijakan dan juga efek yang akan terjadi dalam kebijakan tersebut. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut peneliti tertarik memilih judul untuk penelitian ini adalah *“ANALISIS KOMPARTIF PEMIKIRAN JEREMY BENTHAM DAN IMMANUEL KANT TENTANG KONSEP KEADILAN DALAM KEBIJAKAN SISTEM BADAN PENYELNGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, kajian ini merumuskan bahwa terdapat permasalahan implementasi keadilan dalam bidang kesehatan. terutama dalam sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-Kesehataan, yang mana seharusnya berdasarkan pada Pancasila sila ke 5, dimana menuntut keadilan atas semua masyarakat. Kajian ini menggunakan dua perspektif terkait konsep keadilan utilitarianisme Jeremy Bentham dan Libertarian Immanuel Kant dalam melihat permasalahan terkait sistem BPJS Kesehatan. Maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam kajian ini adalah “Bagaimana analisis komparatif keadilan menurut pemikiran Jeremy Bentham dan Immanuel Kant dalam kebijakan BPJS Kesehatan ?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui konsep keadilan menurut Jeremy Bentham dan Immanuel Kant dalam kebijakan sistem BPJS Kesehatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Manfaat Praktis:

- a) Dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang perspektif keadilan antara pemikiran Jeremy Bentham dan Pemikiran Immanuel Kant.
- b) Sebagai bahan pembelajaran guna melihat konsep keadilan yang digunakan dalam kebijakan Sistem BPJS Kesehatan.

Manfaat Teoritis:

Kajian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam bidang Politik dan Pemerintahan, Khususnya dalam studi komparasi pemikiran tokoh.

#### **E. Literature Review**

Dalam kajian ini mencoba melihat konsep keadilan dari Jeremy Bentham dan Immanuel Kant serta menggunakan jurnal dan artikel terkait pembahasan BPJS Kesehatan. Dengan melihat pemikiran Immanuel Kant dan Jeremy Bentham yang akan dikomparasikan dalam melihat kebijakan sistem BPJS. Dalam melihat kasus tersebut akan melihat pada 3 kelompok pembahasan yaitu keadilan menurut Jermey

Bentham, Keadilan Menurut Immanuel Kant dan juga penelitian terdahulu mengenai sistem BPJS Kesehatan .

Keadilan hukum dari segi Jeremy Bentham. Jeremy Bentham merupakan tokoh terkemuka di Inggris yang menggunakan aliran empirisme dalam memaknai arti keadilan dan hukum. Bentham dianggap sebagai bapak Utilitarisme Inggris, dalam pemikiran penulis sosok Bentham digambarkan sebagai sosok yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan dunia hukum dan filsafat di Inggris. Pemikiran Bentham sendiri memiliki akar berasal dari pemikiran Plato tentang hukum sebagai sebuah aturan hukuman yang diterapkan kepada masyarakat yang mana dalam hukum harus mengatur kebahagiaan umum atau kebahagiaan kebanyakan orang. Dengan adanya prinsip *The Biggest Happiness By the Greatest Number* (Fios, 2012: 5-13).

Penulis memberikan fokus pada 2 hal penting yaitu: Keadilan Hukum menurut Jeremy Bentham dan Pemikiran pokok Jeremy Bentham. Dalam melihat keadilan Jeremy Bentham berfokus pada teori kegunaan (*Utility Theory*) dalam melihat pemikiran Bentham penulis melihat rekam jejak Bentham dalam sikap kritisnya terhadap ketidakadilan yang ada di Inggris. Bentham yang disebut sebagai bapak utilitarisme Inggris sudah tentu terpengaruh oleh teori kegunaan (*utility theory*) tersebut. Penulis mencoba melihat keadilan dalam sudut Bentham dan juga pemikirannya yang mengedepankan kegunaan (Fios, 2012: 5-13).

Rawls mengemukakan bahwa dalam konsep keadilan terdapat posisi asli yang mana dimiliki oleh setiap orang. Dalam hal ini merujuk pada adanya

kesetaraan dari setiap individu. Dasar kesetaraan tersebut adalah setiap orang memiliki konsepsi terhadap kebijakan dan memiliki rasa keadilan. Rawls mengasumsikan bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk memahami dan bertindak atas prinsip-prinsip yang dimiliki oleh tiap individu. salah satu bentuk keadilan sebagai *fairness* adalah melihat setiap pihak sebagai rasional dan juga netral (Ruman, 2012: 9-11).

Dalam pengalaman Bentham tidak dapat lepas background Jeremy Bentham yang merupakan sebuah pendiri *university of collage* di london, Inggris. Bentham menciptakan universitas untuk memberikan akses belajar terhadap masyarakat yang pada waktu itu tidak dapat mengakses pendidikan tinggi. Bahkan saat kematiannya Jeremy Bentham menyuruh agar jasadnya diawetkan untuk dipajang di *university of collage*. Bentham dan *utility theory* seperti tidak dapat dipisahkan. Dalam melihat keadilan Bentham melihat dengan perspektif *utility theory* (Bentham, 1781:221-270).

Dalam utilitarian, Bentham mengungkapkan pembagian indikator dalam sebuah nilai keadilan adalah kesenangan dan juga penderitaan. yang mana dititik beratkan kepada tingkatan kalkulasi yang ada dalam hubungan sosial. Prinsip utilitarian memiliki kecenderungan pada arah radikal dengan adanya dua sumber. Yang pertama adalah tingkat kesetaraan yang mana dideduksikan dalam kalkulasi antara kesenangan dan penderitaan. Yang kedua adalah pemahaman yang mana berdasarkan akal pikir manusia. Bentham menyatakan bahwa adanya tingkat kebahagiaan tertinggi merupakan kebahagiaan umum atau yang dapat dirasakan oleh kebanyakan individu atau masyarakat. Teori ini sering disebut dengan *The*

*Greatest Happiness By The Greatest Number*. Terdapat celah kosong dalam prinsip filsafat Bentham dimana jika menamfikan kebahagiaan individu apakah dalam pembuatan undang undang dapat menjamin kebahagiaan umum atau komunal? Dalam hal inilah yang sering menjadi persoalan tersendiri (Russell, 1945: 1006).

Jika dilihat bahwa kekurangan dalam utilitarianisme dalam konsep keadilan dan hukum adalah hilangnya kebebasan dalam menentukan keadilan bagi individu. Porsi individu dalam menentukan kebahagiaan dan keadilan menurut personal akan sangat dibatasi, digantikan dengan pemahaman kepentingan umum mendahului kepentingan individu. Dalam hal ini libertarian melihat bahwa kekurangan tersebut merupakan sebuah hal pelanggran terhadap kebebasan (Edwards ,1990: 5470).

Hobbes berbicara tentang keadilan memiliki perspektif sebagai pemenuhan janji antara kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu sesuai perjanjian yang mengikat mereka. Dalam hal ini Hobbes mencoba menjelaskan tentang sudut pandangnya dalam prespektif prosedural, yang berarti sebuah tindakan dikatakan adil jika perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua orang yang mengikat dan juga berdasarkan perjanjian yang telah mereka lakukan. Hobbes tidak langsung melihat keadilan sebagai upaya pemenuhan hak ataupun upaya pemanfaatan orang lain bagi lingkungannya. Hobbes hanya menyatakan perbuatan dikatakan adil jika memenuhi perjanjian apa yang telah disepakati. Hobbes mencoba menceritakan tentang hukuman dan juga keadilan. Prorsi hukuman dalam persepsi Thomas Hobbes sebagai bentuk efek jera atau *punishment* terhadap pelanggar norma yang ada. Sedangkan keadilan sebagai perbuatan yang telah disepakati oleh setiap golongan (Hobbes, 1660: 70-75).

Bentham sebagai salah satu tokoh besar utilitarianisme memiliki cita cita besar yang mana merujuk pada terjaminnya kebahagiaan kepada setiap orang, maksudnya adalah banyaknya masyarakat yang mendapatkan akses terhadap keadilan dan kebahagiaan. Pengaruh prinsip the greatest happiness by the greatest number, memiliki peran yang sangat besar bagi Bentham. Penggunaan konsep ini sangat terlihat dari beberapa hukum dalam keadaan pemerintahan cenderung bercorak sosialisme. Bagi Bentham yang terpenting adalah semua orang dapat mengakses kebahagiaan tersebut, tanpa peduli pada kualitas dalam kebahagiaan yang ada dalam persepsi setiap orang. Bentham memandang subyek yang ada dalam mendapatkan kebahagiaan adalah masyarakat atau kelompok bukan dalam individu. Akibatnya adalah utilitarian lebih memandang adanya kepentingan umum dibanding dengan kepentingan individu (Schultz, 2017: 32-50).

Dalam utilitarianisme menolak adanya penggunaan hukum alam dan suara akal dalam melihat keadilan, yang mana lebih melihat kepada asas kegunaan dan kemanfaatan. Dengan adanya hal tersebut maka utilitarianisme lebih menitikberatkan kepada keadilan mayoritas dibanding dengan minoritas hal ini mengakibatkan adanya minoritas atau individu yang preferensinya tidak ada atau tidak diwakili dalam mayoritas perlahan akan tersisih. Pada dasarnya utilitarian dianggap egaliter dalam menentang adanya penindasan dan juga diskriminasi yang ada dalam kehidupan sosial. Dengan adanya hal tersebut utilitarianisme cenderung keras terhadap kepentingan individu yang mana dalam pemahamannya kepentingan umum mendahului kepentingan individu ataupun personal (Nasution, 2014: 4-7).



Abu Zahrah dalam melihat suatu kepentingan menggunakan pendekatan utilitarianisme yang mana digaungkan oleh Jeremy Bentham dan juga Jhon Stuart Mill. Abu Zahrah dalam memahami masalah sering mengutip pendapat Bentham yang mana menyatakan bahwa etika dan aturan perundangan memiliki tujuan yang sama yaitu demi kebahagiaan manusia. Hanya yang membedakan adalah adanya suatu hukuman dalam hukum perundangan namun dalam memahami etika hanya ada kebahagiaan individu, dan juga moral yang berlaku (Junaidy, 2014: 341).

Dalam perspektif Liberatorian dan Feminis dapat kita lihat banyak sekali ketidakadilan yang menimpa perempuan. Kajian feminis diperlukan untuk melihat dan memaparkan perkembangan dunia yang ada. Kajian feminis memberikan pengetahuan tentang penuntutan keadilan dari sudut pandang perempuan yang selama ini belum masuk sepenuhnya pada objek dan subjek hukum yang ada. Dalam buku tersebut penulis mencoba melihat dan merekonstruksi permasalahan keadilan yang diterima perempuan. Dalam hal ini penulis menceritakan perspektif dari segi feminim atau perempuan dalam melihat permasalahan yang terjadi. Penulis merasakan feminisme masih perlu digaungkan karena masih ada disebagian wilayah bumi perempuan tidak menerima keadilan sesuai apa yang telah diatur dalam hukum positif. Penulis juga menyatakan feminisme sebagai bagian perlawanan terhadap keadaan sosial yang masih sangat patriarki (Plain & Sellers, 2007: 32-40).

Albert Camus adalah seorang penulis berkebangsaan perancis yang memiliki aliran pemikiran pesimisme dalam melihat permasalahan yang terjadi disekitarnya. Dalam *stranger* camus menghadirkan kisah seorang dengan aliran

pemikiran pesimistisme tentang esensi kehidupan terutama aspek keadilan. Camus seolah menceritakan kisah hidup seseorang yang penuh dengan pengalaman pahit dalam menghadapi dunia. Pesimistisme bagi Camus memberikan sebuah pandangan terhadap realitas yang terjadi di dunia. Camus menyatakan bahwa kebebasan adalah sesuatu yang diperjuangkan setiap hari oleh setiap orang, dengan cara sendiri dan usaha bersama. Baginya kebebasan yang paling esensial adalah kebebasan menjadi diri sendiri di dalam dunia yang semakin menggilakan. Camus memang bukan seorang ahli politik namun pemikirannya tentang sebuah esensi hidup memberikan pandangan sendiri terkait realitas kehidupan yang ada serta realitas keadilan yang terjadi (“Camus,” 1942: 50-68.).

Dalam pemikiran Kant tentang keadilan adalah pemenuhan hak bagi individu yang tergabung dalam masyarakat. Menjadikan hak sebagai tuntutan utama merupakan sebuah tujuan dari keadilan. Dalam buku *the critique of pure reason* Kant mencoba menghadirkan pemikiran di dalam kebebasan berfikir pada saat tersebut. Kant menyajikan keadilan dalam perspektifnya sebagai libertarian yang mana memperjuangkan hak-hak individu dalam mendapatkan dan membuat hak-haknya terpenuhi. Dan dalam buku ini juga Kant memaparkan permasalahan yang dihadapi oleh akal budi manusia yang mana menyingkirkan moral dari tempatnya (Kant, 1781: 103-120).

Adam Smith merupakan pemikir beraliran liberalisme yang mana menginginkan adanya persaingan pasar yang sehat bagi individu. Keinginan prinsip kebebasan tersebut yang menginisiasi pemikiran Adam Smith untuk menuntut kebebasan dalam melakukan aktivitas pasar untuk individu. Pemikiran Smith

tersebut eksis sampai sekarang dikarenakan semakin hari perkembangan dunia semakin liberal. Smith selalu bertujuan menciptakan pasar yang memiliki persaingan yang sehat baik individu-individu, kelompok-individu, maupun kelompok-kelompok. Dalam pengelolaan sumberdaya kebebasan mengelola sumberdaya memiliki arti sebuah intervensi dalam menjalankan eksploitasi sumberdaya (Smith, 1776: 40-50).

Pandangan Jhon Locke tentang keadilan adalah penuntutan kebebasan dari individu untuk membuat aspek produksi didalam pasar. Hal ini dipengaruhi oleh kebebasan dalam berkreasi namun jika dilihat dalam buku ini penulis tidak menjelaskan adakah batasan dalam pemikiran Locke. Dalam pemikirannya Jhon Locke mengungkapkan kebebasan bagi semua individu untuk menguasai pasar yang ada. Pemikiran Locke ini mendapat tantangan dari pemikiran mark, yang berkonsentrasi tentang perlindungan sumberdaya terutama buruh. Pemikiran Locke yang sangat dekat dengan pemikiran kant yang menuntut hak dari individu atas keadilan (Graham, 2005: 30-50).

Akar awal dari konsep liberal adalah penuntutan hak hak kepemilikan oleh para elit bangsawan Di Britania. Dengan penuntutan tersebut munculah ide tentang penuntutan kebebasan atas hak hak individu yang dulunya diatur oleh negara. dalam hal ini penuntutan hak dan kebebasan digaungkan yang menjadikan adanya kebutuhan dari adanya kebebasan yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Selain itu kontestasi eksistensi dengan komunisme, Liberal dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Sedangkan komunisme dalam mencapai tujuannya digambarkan sebagai suatu yang utopia (Boaz ,1997: 50-65)

Adanya prespektif Anarki menjadi anarkisme dalam prespektif libertarian. Hal ini digunakan untuk melihat penyelewengan dalam ideologi sosialis yang memiliki cita cita utopia namun dijalankan dengan revolusi penuh darah. (Graham, 2005: 30-50). Lebih lanjut dalam part 2 menceritakan tentang Posisi kebebasan dalam negara, kultur dan adat yang ada. Dalam hal ini kebebasan juga diasosiasikan sebagai penuntutan kebebasan dan hak terhadap negara yang sangat powerfull. Selain itu kehendak kebebasan digaungkan untuk menjamin individu bebas dalam memproduksi kebahagiaan sesuai dengan presepsi masing masing individu. (Graham, 2009: 90-105).

Konsepsi libertarian yang memiliki akar kuat adalah natural law (Hukum kodrat). Dalam natural Law memiliki konsep bahwa hak hak manusia dimiliki sejak manusia lahir ke dunia dan hak tersebut bersifat mutlak. Dalam segi sosial libertariaian meyakini bahawa keadilan tidak dapat dimiliki hanya sebagian besar amun dimiliki oleh seluruh individu. Penggunaan individu dilandaskan pada konsepsi *Natural Law* yang menjadi akar pikiran Libertarian. Menggunakan pemikiran keadilan dalam bidang individu merupakan salah satu cara memproduksi keadilan bagi tiap individu. Selain itu liberatrian juga menjunjung Pruralisme yang mana dimiliki dalam setiap lingkup kehidupan sosial (Boaz, 1997: 50-65).

Berkaitan dengan natual law, libertarian melihat hak dan kebebasan dari manusia adalah pemberian tuhan sejak manusia dilahirkan. Dalam hal ini menginisiasi adanya Hak Asasi Manusia. Dalam kaitannya penggunaan kebebasan dalam teori keadilan libertarian adalah dengan adanya kebijakan yang dapat menjamin kebebsaan manusia maka, keadilan yang dapat dirah adalah keadilan

untuk tiap individu yang mana memiliki kehendak bebas. Bagi libertarian kebahagiaan dan keadilan merupakan preferensi dari masing masing individu. Sehingga keadilan tidak dapat dihitung secara agregatif dan kuantitas namun dilihat secara kualitas dengan kaca mata individu (Friedman, 2016: 51-67).

Libertarian memiliki konsepsi terkait kebebasan yaitu tidak adanya intervensi dari pihak luar mengenai penentuan keadilan dan kebahagiaan yang ada bagi individu. selain itu libertarian menilai bahwa kebebasan sebagai sebuah properti privat. Tidak ada yang bisa mencabut atau mengambil tanpa dianggap sebagai melanggar hak orang lain. Bagi libertarian berpendapat bahwa negara dengan cara bertujuan menjamin kebebasan untuk mendorong adanya cara kehidupan yang berkualitas dan bernilai. Dan perlahan cara hidup yang tidak bernilai akan menghilang.

Jauh sebelum dilaksanakannya JKN oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pemerintah daerah telah menyelenggarakan Jamkesda. Yang mana berdasarkan hukum pada pasal 22 huruf h dan pasal 167 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang mana dalam pasal tersebut menunjukan bahwa daerah harus mengembangkan jaminan kesehatan yang diselenggarakan dari daerah. Namun terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Jamkesda, yang mana berkaitan dengan kemampuan masing masing daerah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu terdapat pula permasalahan yang ada dalam jamkesda dalam bidang manajemen kinerja, yang sering lempar kewenangan antara pusat dan daerah. Disamping itu adanya urgensi dalam pengintegrasian dalam kebutuhan asuransi kesehatan. Sehingga pada tahun

2011 pemerintah mengesahkan UU No 24 Th 2011 mengatur tentang BPJS, sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan berskala nasional (Aulia, 2014: 4- 10).

Dengan adanya kebijakan Regionalisasi faskes dalam JKN-PBJS secara tidak langsung memberikan dampak domino dalam kunjungan pasien kepada faskes lanjutan. Hal ini dibuktikan dengan adanya lonjakan di beberapa fasilitas lanjutan. Namun permasalahan yang ada pada tidak meratanya lonjakan tersebut. Hal ini disebabkan dari beberapa faskes lanjutan dinilai masyarakat tidak ramah terhadap pasien. Aspek kepuasan dari pasien memang dinilai dari aspek keramahan. Namun dalam kenyataannya aspek keramahan dapat hilang dalam tekanan yang tinggi dan jumlah pekerjaan yang terlalu banyak. Adanya tidak merata dalam pelayanan di beberapa faskes dinilai menjadi akar permasalahan yang ada terkait aspek keramahan yang menjadi sorotan pasien di beberapa faskes lanjutan (Mustofa, Dewi, 2017: 3-8).

Dalam melaksanakan program jaminan Kesehatan untuk masyarakat, Perlu diadakan transformasi yang mana Dari PT. Askes menjadi BPJS. Transformasi tersebut bukan hanya pada nama saja namun juga pada sifat, Organ, hingga prinsip pengelolaan. Dengan kata lain terdapat perubahan baik dalam hal struktural maupun budaya. Terdapat Implikasi terkait transformasi dari PT. Askes menjadi BPJS Kesehatan antara lainnya adalah: dalam perusahaan perlu mengalokasikan dana untuk membayar iuran pekerjanya kepada BPJS Kesehatan. Bagi individu juga perlu membayar iuran kecuali pada penerima bantuan iuran. Selain itu terdapat juga hambatan yang akan dihadapi yaitu: kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan

perusahaan, kurangnya fasilitas kesehatan, kurangnya tenaga kesehatan serta peserta penerima bantuan iuran yang sasarannya kurang tepat (Hartati, 2015:5-8).

INA-CBGs merupakan sistem pembayaran dengan cara “paket” yang mana besarnya ditentukan oleh jenis penyakit yang diderita oleh pasien. Dalam pelaksanaannya terdapat salah satu kelemahan yang sangat vital dalam sistem ini yaitu jika nilai Dollar terhadap Rupiah menguat dan kebutuhan obat juga meningkat maka dapat terjadi kenaikan dalam iuran JKN-BPJS. Kaitannya dengan isu pembiayaan lebih rendah terkait penyakit *Katastropik* di masyarakat saat ini tidak semuanya benar. Dengan kata lain terdapat fakta dilapangan bahwa biaya untuk pasien jantung, kanker dan stroke memiliki biaya klaim yang lebih besar. Terdapat beberapa pertimbangan dari besaran biaya klaim dilihat dari beberapa karakteristik yaitu (Budiarto, Sugiharto, 2013: 4-8):

- a.) Kontinuitas dan pengembangan layanan
- b.) Daya beli masyarakat
- c.) Akses Keadilan dan kepatutan
- d.) Kompetisi yang sehat

Permasalahan integrasi JAMKESDA dalam JKN dalam hal bantuan Iuran di kota Blitar dan kota Malang mengalami Permasalahan yang hampir sama. Dimana permasalahan tersebut meliputi:

- 1.) Kendala kepesertaan yang meliputi: Validitas data yang masih kurang, data yang kurang, dan juga permasalahan Peserta PBI yang tidak mempunyai NIK.
- 2.) Kendala anggaran untuk validasi peserta PBI yang kurang. Dana dari APBN tidak ada dan validasi dari pusat sangat terbatas.
- 3.) Kurangnya update data dalam PKS (Perjanjian Kerja Sama) dalam melihat pindahnya peserta PBI menjadi Peserta umum. Dalam integrasi program JAMKESDA dan JKN-BPJS sering terjadi permasalahan dalam awal program JKN-BPJS dilaksanakan. Hal ini dapat dicegah dengan adanya penganggaran dana untuk validasi dalam tingkat APBN yang mana akan dilaksanakan validasi pada tingkat daerah untuk peserta PBI BPJS (Rukmini, Oktarina, Ristrini & Tumaji, 2016: 7).

BPP mengadakan deklarasi tahun 1948, serta resolusi *World Health Assembly* (WHA) tahun 2005. Deklarasi dan resolusi tersebut memiliki hasil yang mana menyatakan bahwa setiap negara yang tergabung pada PBB diwajibkan mengembangkan jaminan sosial dalam bidang kesehatan atau pada saat tersebut *Universal Health Coverage* (UHC) dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial guna menjamin pembiayaan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam skema negara Indonesia menggunakan sistem Jaminan Sosial dengan penyelenggara BPJS Kesehatan.

Adanya jaminan dalam bidang kesehatan tersebut digunakan untuk menumbuhkan keadilan dalam bidang kesehatan didalam kehidupan masyarakat,



serta penjaminan atas hidup sehat. Namun bukan berarti tanpa adanya celah, dalam hal ini ketidakadilan bisa terlihat nyata. Salah satunya dalam pelaksanaan aksesibilitas dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan dikota Bandung. Ketidakadilan ini diterima oleh warga miskin dalam tiga bentuk yaitu (Huraerah, Martiawan & Mulyana, 2019: 5-8):

- 1.) Dalam ketidakadilan sosial yang terlihat adalah terjadinya *Person Bias*, yang mana hanya yang mendapatkan layanan tersebut adalah orang miskin yang terdata dan menikmati program penanggulangan kemiskinan lainnya, sedangkan sebagian lainnya belum terdaftar dan belum dapat menikmati jaminan kesehatan tersebut.
- 2.) Ketidakadilan politik berkaitan dengan adanya keterbatasan anggaran sehingga adanya pelayanan prioritas pada individu yang dekat dengan kekuasaan, sedangkan masyarakat miskin termarginalkan.
- 3.) Ketidakadilan Prosedural adalah tidak meratanya pendataan, sehingga sebagian masyarakat miskin kehilangan kesempatan menjadi peserta PBI dalam jaminan kesehatan nasional.

## Taksonomi Litelature Review

Tabel: 1.1 Analisis Taksonomi Litelature Review

No	Jenis	Penulis	Temuan
1	Utilitarianisme	Fios(2012), Ruman (2012), Bentham (1781), Edwards (1990), Hobbes (1660), Schultz (2017), Nasution (2014), Junaidy (2014)	Melihat keadilan sebagai suatu hak setiap masyarakat yang didapatkan dalam hubungan dengan orang lain. Yang mana kepentingan umum mendahului kepentingan individu. Utilitariansime yang memandang keadilan dari fungsi Individu satu untuk manfaat individu lainnya. dalam hal ini kedailaian melihat dari fungsi bukan dari subtasnsi kebebasan individu. Dalam perjalanan utilitariansime Jeremy Bentham lah yang memiliki sumbangsih besar.

2	Libertarianisme	Kant(1781), Smith (1776), Camus (1942) Plain (2007) Boaz (1997) Graham (2005), (2009) Boaz (1997) Friedman (2016)	Melihat keadilan sebagai suatu hak individu yang memiliki kebebasan untuk menentukan keadilannya. Keadilan tidak dapat dihitung secara agregatif dan kuantitas. Liebrtarian yang memandang keadilan dari perjuangan hak individu untuk memperoleh atau memproduksi keadilan. Dalam hal ini gugus teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant paling terkenal, hal ini dipengaruhi oleh adanya persebaran paham liberal dimasyarakat dan juga maraknya kapitalisme di hampir seluuruh belahan bumi.
3	Kebijakan JKN-BPJS	(Aulia, 2014) (Hartati, 2015) (Mustofa, Dewi, 2017) (Budiarto, Sugiharto ,2013) (Rukmini, Oktarina, Ristrini & Tumaji 2016) (Huraerah, Martiawan & Mulyana, 2019)	JKN-BPJS merupakan salah satu kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam melaksanakan keadilan dalam bidang kesehatan yang mana menjadi fokus untuk pemerataan kesehatan di Indonesia. Kebijakan JKN dilaksanakan oleh BPJS yang mana pesertanya adalah seluruh warga negara Indonesia. Selain itu JKN-BPJS juga diselenggaarakan agar adanya kepastian terkait kesehatan masyarakat. Penggunaannya dengan mengadopsi sistem asuransi kesehatan yang telah ada.

*Sumber: Diolah oleh penulis (2019)*

Dalam litelature yang dipaparkan diatas dapat kita ketahui bahwa fokus yang ada dalam litelature terbagi dalam 3 kelompok yaitu tentang keadilan dalam sisi Jeremy Bentham, Keadilan dari sisi Immanuel Kant, serta BPJS Kesehatan dan pelaksanaanya. Terdapat penelitian tentang pemikiran keadilan dari Jeremy Bentham dan Immanuel Kant, serta penelitian tentang BPJS Kesehatan secara aplikatif namun belum ditemukan kajian terkait penggunaan teori keadialan dari Jeremy Bentham dan Immanuel Kant dalam kebijakan BPJS-Kesehatan. oleh karena itu kajian ini akan berfokus pada Konsep keadilan dari Jeremy Bentham dan Immanuel Kant dalam Kebijakan BPJ Kesehatan.

## **F. Kerangka Teori**

Dari kajian ini, setidaknya ada tiga jenis Teori yang digunakan dalam melihat permasalahan yang ada. Pertama adalah Konsep Keadilan, Kedua adalah teori kebijakan publik. Ketiga adalah Jaminan Kesehatan. Secara spesifik ketiga teori tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

### **1. Konsep Keadilan**

Topik keadilan dalam kajian filsafat dari zaman plato hingga kini masih menjadi topik hangat dengan munculnya berbagai aliran pemikiran seperti utilitarianisme, Liberalisme, Sosialisme dll. Keadilan dipandang sebagai keadaan yang mana setiap orang diperlakukan sama di depan hukum. Namun keadilan lebih dari itu, pemikiran keadilan bukan hanya dalam instrumen hukum namun sampai pada tingkat kedudukan manusia ditengah manusia lainnya.

Jhon Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah keutamaan yang tertinggi manusia. Artinya manusia harus mencapai keutamaan / keadilan tersebut untuk menjadikan manusia beradab. Lanjutnya dalam buku *A Theory Of justice* menyatakan bahwa keadilan adalah keutamaan pertama yang ada dalam insitusi sosial, seperti kebenaran dalam pemikiran (Alwino, 2017). Dalam kutipan tersebut posisi keadilan yang ada di posisi Rawls adalah keadilan sebagai tujuan yang harus dicapai oleh manusia.

Dalam pemikiran Montesquieu Perlu adanya persamaan keadilan di depan hukum, yang artinya hukum bebas dari subjektifitas. Keadilan menurut Montesquieu ketika semua orang diperlakukan sama di depan hukum tanpa melihat

jabatan, harta dan juga status sosial. Montesquieu yang merupakan seorang hakim menginginkan adanya supremasi hukum dengan memperlakukan orang dan status didalam penegakan hukum. Menjadikan supremasi hukum sebagai sorotan utama Montesquieu adalah menjabarkan apa yang dirasakan individu didepan hukum yang seharusnya netral dan bebas dari keberpihakan. Montesquieu memang tidak menjelaskan secara gamblang tentang apa itu keadilan dalam perspektifnya namun perlu kita analisis terlebih dahulu, maka akan kita temukan keadilan menurut Montesquieu adalah perlakuan yang sama didepan hukum, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dari individu (Montesquieu, 1748: 135-136).

Thomas Aquinas memandang keadilan sebagai hubungan individu satu dengan individu lain selain kebenaran yakni dimana seseorang menurut berdasarkan kesamaan yang proposional. Aquinas yang memiliki background sebagai pendeta melihat keadilan sebagai kesamaan yang prosional dimana individu diharuskan menurut pada persamaan tersebut, dalam hubungannya dengan konsep keagamaan Aquinas menjelaskan bahwa kalimat kebenaran adalah sebuah konsep teologis yang adianut oleh individu. Artinya adanya penuntutan persamaan yang dindividuu harus tunduk didalamnya, persamaan ini adalah persamaan didepan hukum yang ada atau norma norma yang berlaku (Adomaityte, 2015: 94).

Dari beberapa teori tentang keadilan yang dicantumkan diatas terdapat perbedaan yang terlihat dari beberapa pemikiran diatas. Jhon Rawls mengasumsikan bahwa keadilan merupakan suatu nilai yang menjadi tujuan dari kehidupan manusia. Keadilan sebagai tujuan merupakan pencerminan bahwa

keadilan berada dalam posisi yang disebut sebagai tujuan dan keadilan alamiah adalah titik nol.

Dalam pemikiran Montesquieu tidak secara gamblang menjelaskan terkait konsep keadilan. Namun menekankan keadilan didepan hukum dimana setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dan hak yang sama didepan hukum. Penekanan ini bertujuan untuk menjaga adanya supremasi hukum dalam tatanan kehidupan sosial dan masyarakat.

Aquinas mendeskripsikan konsep keadilan dalam hubungan antar individu dalam kehidupan sosial yang mana memiliki kesamaan yang proporsional. Dalam kaitannya dengan keagamaan frasa kebenaran yang ada merupakan sebuah konsep teologis yang dianut oleh setiap individu. Dalam hal ini Aquinas menuntut adanya persamaan proporsional antar individu dan setiap individu harus tunduk didalamnya. Dan konsep kebenaran merupakan sebuah ketentuan privat.

Keadilan memiliki 3 makna yang merujuk dikandungnya yaitu Keadaan, Tuntutan dan Keutamaan. Dalam makna keadaan keadilan dilihat sebagai keadaan dimana semua orang diperlakukan sama, dan memiliki hak yang sama dalam lingkup kehidupan sosial. Dalam makna tuntutan mengasosiasikan bahwa adanya penuntutan kepada keadaan yang disebut adil dimana dapat dilakuakn dengan mengambil tindakan yang diperukan maupun dengan menjauhi perbuatan yang tidak sesuai dengan keadaan adil. Sedangkan makna keutamaan adalah perilaku dan juga keinginan untuk memperjuangkkn keadaan itu (O'shea, 2017: 22-96).

Namun dalam melihat suatu keadaan dapat dikatakan adil. Secara langsung kita dapat menggunakan kaitan dengan Ethicss Of Care ataupun Ethics Of Right. Ethics Of Care adalah sebuah norma atau nilai terkait dengan kepedulian terhadap manusia lainnya. sedangkan Ethicss Of right dapat dikatakan sebagai nilai perjuangan atas penegakan hak hak manusia. Konsepsi kedua etika tersebut digunakan untuk menilai kecenderungan dalam melihat tujuan suatu program atau kebijakan yang ada dilaksanakan oleh pemerintah (Ethicsofcare.org.au, 21 Juni 2011).

Dalam kacamata universal kita bisa melihat bahwa keadilan dapat dilihat dengan adanya kesetaraan dan bebasnya dari intimidasi atau diskriminasi. Dengan adanya kesetaraan atau *equality* maka manusia dapat dipandang sebagai suatu identitas yang hadir dalam kehidupan sosial. Disisi lainnya dengan adanya bebasnya dari intimidasi maka manusia akan mendapatkan hak nya sebagai manusia yang tidak dapat ditindas dan didiskriminasi oleh pihak lainnya.

## **2. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah aktivitas pemerintah yang mana dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang ada ditengah-tengah masyarakat. Kebijakan publik memiliki sifat mengikat kepada semua orang dan juga memiliki dasar hukum yang kuat. Kebijakan publik haruslah memecahkan permasalahan setrategis yang ada didalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam siklusnya kebijakan publik bisa dikaitkan dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan juga evaluasi kebijakan. Akan ada perbedaan yang sangat jelas dalam kebijakan publik dipemerinthan otoriter dan juga kebijakan dipemerintahan yang demokratis. Dalam

pemerintahan otoriter kebijakan publik hanya sebagai alat eksistensi bagi pemerintah dan alat eksploitasi terhadap masyarakat. Dalam pemerintahan demokrasi kebijakan publik sebagai pemecah permasalahan ditengah masyarakat agar dapat menciptakan suasana yang kondusif. Dalam pemerintahan demokrasi peran media sangat penting guna melihat respon masyarakat terhadap kebijakan publik yang berlaku, selain itu sebagai salah satu sarana evaluasi bagi pemerintah (Taufiqurokhman, 2014: 11-14).

Dalam pengertian Dunn Kebijakan publik merupakan salah satu bentuk hubungan dan ketergantungan yang kompleks dalam berbagai pilihan kolektif yang ada, digunakan untuk mengatur segala tindakan baik dalam pemerintahan maupun untuk rakyat. Menurut Wiliam Dunn adanya hubungan antara kebijakan dengan Informasi (Dunn,2014: 11-24). Dengan adanya informasi yang relevan maka setidaknya kebijakan publik dapat menjawab 5 pertanyaan yang sangat umum yaitu:

- a.) Apa permasalahan yang terjadi dimasyarakat dan bagaimana solusi yang strategis dan potensial ?
- b.) Bagaimana hasil yang diharapkan dari kebijakan yang ada?
- c.) Kebijakan apa yang harus dipilih, dengan mempertimbangkan solusi dan nilai?
- d.) Bagaimana hasil pengamatan dari kebijakan tersebut?
- e.) Sejauh mana kebijakan tersebut bekerja?



Dalam kebijakan publik yang dikemukakan William Dunn maka adakan terbentuk model *Circular Public Policy*. Didalam model di dalamnya terdapat 8 fase yang saling berkaitan yang terdiri dari:

- a.) Fase penetapan agenda dimana aktor politik menetapkan masalah yang ada sebagai salah satu permasalahan publik.
- b.) Fase Perumusan Kebijakan, dimana aktor politik merumuskan kebijakan sebagai solusi atas permasalahan publik.
- c.) Fase Adopsi Kebijakan, Dimana kebijakan yang diambil diadopsi dari sumber lain yang memiliki dukungan publik berupa dukungan dewan, pengadilan maupun konsensus bersama.
- d.) Fase Implementasi kebijakan, Kebijakan yang telah dirumuskan dan disahkan mulai dilaksanakan didalam kehidupan publik.
- e.) Fase Asesmen Kebijakan merupakan fase saat unit dan satuan tugas accounting dan auditing yang berada dalam tubuh pemerintah untuk melihat kebijakan yang ada.
- f.) Fase adaptasi kebijakan, ketika unit auditing dan accounting melaporkan kinerja dan efektifitas kebijakan didalam kehidupan publik.
- g.) Fase suksesi kebijakan, masa dimana kebijakan yang ada dirasa sudah memiliki dampak positif dan kebijakan dirasa sukses dan kebijakan itu tidak diperlukan lagi.

h.) Fase Penghentian kebijakan, Saat dimana pemerintah melihat bahwa kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai target dan juga memberikan dampak positif sehingga kebijakan tidak diperlukan lagi dan dihentikan (Dunn, 2014: 11-24).

Dalam realisasi kebijakan publik, terdapat 3 dikotomi tentang hirarki kebijakan publik. Dalam hirarki tersebut menunjukkan tingkatan dari kebijakan publik yang mana terdiri dari: Kebijakan publik makro, Kebijakan publik meso, Kebijakan publik mikro (Hessel & Tangkilisan, 2003: 2). Terdapat perbedaan yang nyata diantara 3 jenis kebijakan publik tersebut yaitu:

a.) Kebijakan publik makro merupakan kebijakan publik yang bersifat mendasar dan juga umum. Dalam hal ini kebijakan publik mikro menjadi landasan kebijakan yang ada dibawahnya. Contoh kebijakan publik ini adalah UU Dasar 1945 (UUD1945), UU (UU) atau Peraturan Pengganti UU (PERPU), Peraturan presiden, dan peraturan daerah.

b.) Kebijakan publik meso merupakan kebijakan publik yang mana merupakan penjabar pelaksanaan dari kebijakan publik makro. Dalam hal ini kebijakan yang termasuk dalam kebijakan meso adalah Peraturan Menteri, Peraturan Wali kota, Keputusan Bersama atau SKB antar-Menteri, Gubernur, Bupati atau walikota.

c.) Kebijakan publik mikro merupakan kebijakan publik yang berfungsi sebagai pelaksanaan atau bisa disebut implementasi atas kebijakan makro. Dalam kebijakan mikro bersifat aplikatif terhadap peraturan diatasnya .

Kebijakan publik yang masuk sebagai kategori kebijakan publik mikro merupakan kebijakan yang bentuknya merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah menteri, gubernur atau bupati.

Berdasarkan Kedudukan dan pengelompokan diatas dapat disimpulkan bahwa UUD 1945, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah, merupakan sebuah kebijakan atau peraturan dengan posisi tertinggi dan dengan sifat umum dan memiliki pengaruh kuat dibanding dengan peraturan dibawahnya. Hal ini disebabkan karena berdasarkan sifatnya mereka adalah peraturan yang mendasar dan yang lainnya adalah peraturan yang bersifat sebagai penjelas pelaksanaan kebijakan (Arifin, 2011: 30-45)

### **3. Jaminan Kesehatan**

*World Health Organization* atau (WHO), pada tahun 2005 mengharuskan negara yang tergabung dalam PBB menjalankan suatu program penjaminan dalam bidang kesehatan terhadap masyarakatnya. Jaminan kesehatan tersendiri merupakan program yang mana diperuntukan untuk menjamin kesehatan warga negara yang mana dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk menjamin keterpenuhan aspek kesehatan masyarakat. Dalam sejarah jaminan nasional yang pertama kali diterbitkan adalah *National Health Service* (NHS) yang diberlakukan oleh pemerintah Inggris pada tahun 1948. Pemberlakuan NHS dalam pemerintahan Inggris dalam bidang pembiayaan mengambil sumber dari pajak (Tirto.id,7 September 2018).

Chang dalam Aulia menyatakan bahwa adanya efek dari asuransi kesehatan universal yang dilakukan ditaiwan mengenai NHI (National Health Insurance) yang mana hasilnya adalah semakin banyaknya cakupan dari asuransi tersebut dan juga kompetisi maka akan sejaland engan meningkatnya biaya rumah sakit yang langsung terasa akibat meluasnya program asuransi NHI tersebut. Dalam kenyataannya sering terjadi adanya defisit anggaran dari program asuransi universal yang menjadi masalah utama (Aulia, Supriadi, Sari &Muthia, 2016: 4-10).

Dalam pelaksanaanya diberbagai negara di Asia, penggunaan jaminan kesehatan menggunakan sistem asuransi. Yang mana masyarakat diwajibkan untuk membayar premi atau iuran setiap bulannya yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam penggunaanya masyarakat kurang mampu akan diberikan bantuan dari pemerinatah. Seperti contoh dalam kebijakan jaminan kesehatan filipina yang dilaksanakan oleh Philhealt menggunakan sistem pembayaran iuran dengan besaran 2,5% dari upah yang diterima setiap bulannya. WHO memperkirakan terdapat 150 juta jiwa yang mengalami kemiskinan karena terkena penyakit. Dalam hal ini penggunaan jaminan kesehatan akan sangat dibutuhkan dalam menangani permasalahan kesehatan masyarakat secara umum (Kompas.com, 29 April 2011).

Terdapat urgensi dalam pelaksanaan Jaminan kesehatan. Dengan adanya jaminan kesehatan otomatis perbaikan taraf hidup masyarakat akan bertumbuh. Ditambah dengan adanya akses yang mudah terhadap bidang kesehatan maka akan meningkatkan kulaitas Sumber Daya Manusia yang ada di dalam suatu negara. selain itu adanya keberpihakan terhadap masyarakat kurang mampu menjadi acuan utama. Dengan adanya keberpihakan terhadap masyarakat kurang mampu

maka akan berkaitan dengan teori *Ethics Of Care* yang berorientasikan akan kepentingan orang banyak. Dengan adanya *Ethics Of Care* yang ada dalam pelaksanaan jaminan kesehatan maka dapat dipahami bahwa kebijakan pelaksanaan jaminan kesehatan berorientasi pada kepentingan publik.

### **G. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan pemikiran dari peneliti terkait batasan suatu konsep yang dijelaskan secara singkat. dalam hal ini dapat ditarik definisi dan konsep penelitian sebagai berikut yaitu:

- 1.) Keadilan merupakan suatu keadaan dimana semua orang dapat setara dalam menjalankan kehidupannya. Dengan keadilan dapat menumbuhkan kesetaraan yang menuntun pada kehidupan yang teratur.
- 2.) Utilitarianisme adalah teori keadilan yang mana mengutamakan jumlah atau kuantitas kebahagiaan yang terbesar. Dalam teori ini berpegang pada prinsip *the greatest happiness by the biggest number*. Dalam teori ini mengedepankan kepentingan umum dibanding kepentingan individu.
- 2.) Libertariansimee adalah teori keadilan, dengan basis utama pada kebebasan dan hak hak individu. Libertariansimee melihat hak hak individu mendahului kepentingan bersama. Prinsip libertariansimee berfokus pada kebebasan dalam memproduksi kebahagiaan bagi individu.
- 3.) *Ethics Of Care* merupakan salah satu dari 2 basis etika yang menitik beratkan pada penggunaan empati dan kepedulian dalam melihat kebijakan dan juga fenomena yang ada . *Ethics Of Care* melihat bahwa manusia haruslah memiliki

empati terhadap sesama. Inti dari Ethicss Of Care adalah penggunaan empati dan kepedulian dalam kehidupan.

4.) Ethicss Of Right merupakan basis dari etika yang menitikberatkan pada hak-hak yang ada dalam diri manusia. Dalam Ethicss Of Right melihat bahwa manusia memiliki hak hak individu yang harus diperjuangkan. Ethics Of Right menggunakan pandangan bahwa hak hak manusia haruslah terpenuhi.

5.) Kebijakan publik adalah salah satu aktifitas dalam menyelesaikan permasalahan yang ada ditengah masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik memiliki sifat mengikat kepada setiap orang dengan ketentuan yang diatur dalam produk hukum.

6.) Jaminan kesehatan merupakan kebijakan yang dilakukan oleh sebuah negara yang bertujuan untuk menjamin taraf kesehataan dari masyarakat. Penggunaan jaminan kesehatan menjadi pokok penting dalam memperbaiki taraf hidup dan taraf kesehatan masyarakat. Dengan adanya jaminan kesehatan maka mewujudkan kesetaraan daalam bidang kesehatan.

## **H. Definisi Operasional**

Definisi operasional memiliki peran sentral dalam menentukan Variable, Indikator serta parameter dalam menyelesaikan penelitian ini. Dengan adanya definisi opearsonal peneliti dapat menggunakan fokus yang ada dalam melihat permasalahan tersebut. Hal ini akan mempermudah peneliti dalam melakukan indetifikasi maslah dan penyeleasiaannya. Definisi yang digunakan dalam penelitian in meruujuk pada dua sumber yaitu Konsep Utilitarianisme

(Bentham,1781) dan juga Konsep Liberal (Kant,1781). Sedangkan dalam kebijakan JKN-BPJS menggunakan Definisi dari Perpres No. 13 Th. 2013 Dengan Indikator Sebagai Berikut:

*Tabel 1.2 Indikator dan parameter penelitian*

No	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Keadilan	Bebas Diskriminasi & Kesetaraan	a. Tidak mengalami tekanan baik dalam kualitas & aksesibilitas pelayanan serta anggaran - pembiayaan. b. Keadilan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang diterima tiap individu.
2.		Ethics Of Right	a. Kesehatan merupakan hak setiap warga negara.
			b. Kebebasan memilih layanan kesehatan
			c. Kebebasan Akses informasi dari kebijakan BPJS-Kesehatan
3.		Ethics Of Care	a. Banyaknya masyarakat terlibat dan terbantu
			b. Mekanisme subsidi silang dalam kebijakan BPJS-Kesehatan
	c. Perbaikan Taraf Kesehatan Masyarakat Miskin		

*Sumber: Diolah oleh penulis (2019)*

## **I. Metode Penelitian**

Metode Penelitian dalam hal ini digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang ada. Dalam kajian ini untuk melihat metode penelitian terbagi dari empat bagian. Keempat bagian tersebut adalah Jenis penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Keempat bagian tersebut dijelaskan sebagai berikut.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif Deskriptif. Dimana penelitian kualitatif digunakan untuk melihat dan memahami fenomena bersifat alamiah. Dengan menggunakan cara deskriptif dimana semua fenomena diceritakan dalam bentuk tulisan mendetail. Dengan hal ini menjadikan pembaca dapat memahami dengan jelas apa yang dibahas oleh peneliti. Dengan harapan hasil dari penelitian kualitatif dapat berupa uraian yang mendalam, tulisan serta perilaku yang dapat diamati oleh semua pihak yang ada. Dalam hal ini peneliti menarasikan terkait pemikiran Bentham dan Kant dalam contoh kebijakan BPJS.

Penelitian kualitatif sendiri muncul dari akar filsafat postpositivism. Sebagai salah satu jalan terkait pemecahan sulitnya penggunaan penelitian kuantitatif dalam melihat permasalahan sosial dan sosiologis. Disamping itu penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami terkait situasi, peristiwa, peran, kelompok atau interaksi sosial tertentu (Creswell, 2014: 89).

Penelitian menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Dimana peneliti akan melihat permasalahan serta penyelesaian dengan merujuk pada sumber sumber pustaka yang sesuai. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui pemikiran



tokoh terhadap suatu fenomena yang terjadi dalam sosial masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Biografi yang mana melihat pemikiran tokoh terhadap konsep keadilan yang mana kasus yang diangkat adalah kebijakan BPJS-Kesehatan

Dalam rumpun penelitian kualitatif terdapat berbagai jenis jenis penelitian kualitatif, antara lain (Creswell, 2014: 89 ):

a.) Fenomenologi.

b.) Etnografi.

c.) Studi kasus.

d.) Penelitian Historis.

e.) Grounded Theory .

f.) Penelitian Biografi memiliki titik tekan pada kisah hidup serta pemikiran suatu tokoh dalam satu fase yang mana individu tersebut memiliki sisi yang menarik dan juga kekhasan didalam dirinya (Daud,2013:245-250). Dalam kajian ini menggunakan metode penelitian biografi, dalam penelitian biografi dalam kajian inii merupakan penelitian biografi aplikatif, yang mana berkaitan antara pemikiran dari tokoh dan juga kebijakan yang ada yaitu Kebijakan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehataan.

Dalam kajian ini menggunakan Jenis Penelitian Kualitatif deskriptif-komparatif. Digunakan untuk melihat serta memahami fenomena yang ada ditengah masyarakat. Dalam kajian ini dilihat dari pembagian penelitian kualitatif dapat

menggunakan penelitian biografi. Penelitian biografi yang dimaksud berfokus pada 2 hal yaitu pemikiran suatu tokoh dalam hal ini menyoroti terkait teori keadilan dari Bentham dan Kant, dan juga terkait kebijakan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Selain itu dalam penelitian komparatif merupakan penelitian yang mana membandingkan keadaan satu variable atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda (Sugiyono, 2014: 54). Dalam penelitian ini selain deskripti terdapat juga komparasi yang mana berupaya untuk melihat kecenderungan dari konsep keadilan yang digunakan dalam system BPJS Kesehatan. Terdapat pula tujuan dari adanya penelitian komparatif dimana dijelaskan sebagai berikut (Nazir, 2005:58):

- a.) Untuk membandingkan persamaan atau perbedaan suatu obyek penelitian berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.
- b.) Membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka pikir tertentu.
- c.) Untuk melihat suatu fakta dari obyek penelitian yang terbaik atau yang lebih baik dipilih.
- d.) Untuk melihat kemungkinan sebab-akibat dari suatu fenomena atau obyek penelitian.

## **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber berasal dari pustaka. Dengan cara mencari data yang sesuai dan juga menyaring data yang ada, serta

menganalisis data yang masuk dan menyajikannya. Dalam hal ini data utama yang digunakan adalah buku buku pemikiran dari Jermy Bentham dan juga pemikiran Immanuel Kant dan juga jurnal dan peraturan terkait BPJS. Adapun data sekunder adalah data yang berasal dari buku buku atau jurnal yang membahas pemikiran kedua tokoh tersebut dan juga terkait dengan video pemahaman terkait pemikiran utilitarainsm dan libertarian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *Library Research*. Yang mana Peneliti akan mencari data data yang diperlukan melalui pustaka yang tepat dengan tema tema yang dibahas. Secara spesifik data data yang akan dikumpulkan adalah seputar pemikiran tokoh Jeremy Bantehm dan juga Immanuel Kant yang mana akan ditunjang dengan sumebr sumber yang menujang pemikiran sang tokoh.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan *Library Research* adalah penelitian menggunakan literature sebagai salah satu instrument penting dalam mengumpulkan bukti dan teori yang akan dianalisis (Khatibah, 2011: 8). Disilainnya penggunaan literature tidak hanya terbatas pada buku buku saja namun dapat berupa dokumen, artikel, paper, jurnal, artikel media daring dan juga

video pengajaran. Dalam penggunaan library research diharapkan peneliti dapat menjaga obyektifitas dalam melihat fenomena yang dianalisis.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian kualitatif terdapat 3 jalur yang dilakukan dalam menganalisis data yang mana terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles&Hubberman, 1992). Dalam reduksi data setidaknya terdapat beberapa point yaitu:

- a.) Meringkas data
- b.) Mengkode data
- c.) Menelusur tema
- d.) Membuat gugus.

Reduksi data bertujuan untuk memilah data yang dapat digunakan melalui: seleksi ketat data, rangkuman serta penggolongan pada pola yang lebih besar. Penyajian data adalah upaya penyusunan dari data data yang ada, yang mana dapat memudahkan untuk menganalisis dan juga mudah untuk menarik kesimpulan. Terdapat 2 cara dalam penyajian data yaitu:

- a.) Naratif yang mana dilakukan dengan bentuk narasi akan suatu fenomena.
- b.) Matriks, Bagan, Grafik dilakukan untuk memberikan penjelasan informasi secara singkat dan padat terkait permasalahan.

Penarikan kesimpulan merupakan upaya menarik hasil atau nilai yang ada dalam suatu fenomena yang diteliti. Dalam melakukan verifikasi dalam penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a.) Memikir ulang pada setiap fenomena yang diteliti
- b.) Meninjau ulang pada bukti dilapangan
- c.) Diskusi terkait dengan fenomena tersebut
- d.) Penyalinan data yang ada

Dalam Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini akan menjelaskan dari pembahasan universal ke spesifik. Dan dalam menganalisa data akan melalui 3 tahapan yaitu:

- 1.) Reduksi data: Pada tahap ini data data yang telah masuk akan dipilah sesuai tema yang akan peneliti ambil dan sesuai dengan permasalahan yang ada.
- 2.) Penyajian data: Pada tahap ini peneliti akan menyajikan data secara sistematis sesuai data yang telah direduksi sebelumnya dengan menggunakan narasi dan juga beberapa bagan.
- 3.) Kesimpulan: dalam bagian ini peneliti akan melihat dan merumuskan kesimpulan atas data data yang telah ada dan juga dilakukan penarikan kesimpulan atas permasalahan yang diangkat. Peneliti juga menggunakan data digital yang ada, yaitu merupakan rekaman video atau audio dari Utilitarianisme dan Juga Libertarian serta data terkait Kebijakan JKN-BPJS. Hal ini berguna untuk

membantu peneliti mendapatkan data yang tidak tercantum dalam Pustaka. Dalam penggunaannya data digital haruslah diorganisasikan juga dalam daftar pustaka.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh Pembahasan yang runtut, sistematis, konsisten serta mampu menyajikan penggambaran yang utuh dalam kajian ini. Peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab 1: Merupakan Pendahuluan yang mana memiliki pabagian sebagai berikut: Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Litelature Review, Kerangka Teori, Alur pikir penelitian, Definisi Konseptual, Definisi Operasional, Metode penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab 2: Merupakan penyajian gambaran singkat tentang obyek penelitain. Dalam kajian ini berupa profil Jeremy Bentham dan Immanuel Kant dan profil terkait dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial – Kesehatan (BPJS-Kesehatan).

Bab 3: Merupakan hasil dan pembahasan yang mana akan menguraikan hasil dari penelitian terkait konsep keadilan menurut Jeremy Bentham dan Immanuel Kant. Serta sistem BPJS Kesehatan. yang mana selanjutnya hasil terebut akan dianalisis dan dijabarkan.

Bab 4: Merupakan Penutup, yang mana memaparan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk pengembangan lebih lanjut.